

MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARI'AH MELALUI EDUKASI RUTINAN JAMA'AH IBU-IBU PENGAJIAN

Wiwit Mustafidah

Universitas KH. Mukhtar Syafa'at Blokagung Banyuwangi
wiwit@uimsya.ac.id

Mira Ustanti

Universitas KH. Mukhtar Syafa'at Blokagung Banyuwangi
miraustanti@iaida.ac.id

Aula Izzatul Aini

Universitas KH. Mukhtar Syafa'at Blokagung Banyuwangi
aulaizatulaini28@gmail.com

Abstract: *The women of the recitation group are the spearhead in managing household finances. Whether household finances are good or bad depends on how a mother manages them. The object of this research is the mothers of the congregation at the Al Falah Sumberagung recitation group. The aim of this research is to increase understanding of sharia financial literacy so that it can increase sharia financial inclusion. The method in this research uses quantitative methods with data collection techniques by distributing questionnaires to 54 respondents. The results show that before the education was carried out, the sharia financial literacy level of the recitation mothers was 40%, whereas after the education was carried out the sharia financial literacy level increased to 65%. This shows the importance of education/socialization to the community as a whole to increase sharia financial literacy.*

Keywords: *sharia financial literacy level, women of the recitation group, education.*

PENDAHULUAN

Sistem lembaga keuangan yang dapat diartikan juga sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentu menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya termasuk salah satunya adalah sistem keuangan. Namun, di dalam perjalanan hidup umat manusia, kini telah terbelenggu dalam sistem perekonomian yang bersifat sekuler¹.

Suatu kabar yang menggembirakan menjelang abad 20 terjadinya kebangkitan umat Islam dalam beberapa aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada reorientasi sistem keuangan, yaitu dengan

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002, hlm 17.

menghapuskan instrumen utamanya yaitu bunga. Tujuan dilakukannya usaha tersebut adalah untuk mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan.² Salah satu wujud perkembangan tersebut yaitu dengan berdirinya bank pertama kali yaitu Bank Muamalat yang dalam operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan prinsip muamalah yang berdasarkan syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya. Setelah bank Muamalat berdiri, berkembanglah lembaga – lembaga keuangan lainnya baik bank maupun non-bank yang berdiri dengan menggunakan prinsip syariah.

Keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi kedudukan tersebut. Diantara peranan tersebut adalah memurnikan operasional dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kesadaran syariat umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar lembaga keuangan syariah serta menjalin kerjasama dengan para ulama karena para ulama sangat memiliki peran yang dominan bagi kehidupan umat Islam.

Ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank maupun non-bank yang bersifat formal jarang yang beroperasi di pedesaan yang dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan menengah ke bawah. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan segmen pasar keuangan formal dan mengakibatkan 70% s/d 90% kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non formal seperti bank plecit (rentenir) dengan mengenakan suku bunga yang tinggi dan administrasi yang tinggi sehingga menyusahakan masyarakat.³

Untuk menanggulangi kejadian tersebut perlu adanya beberapa solusi yang ditawarkan yaitu dengan memperbanyak Baitul Maal Wattamwil (BMT), BPRS, Unit usaha simpan pinjam pola Syariah. Tidak hanya itu, perlu juga adanya kolaborasi antara pemerintah (Regulator) dan akademisi untuk mengharmonisasi nilai-nilai keislaman masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini OJK (otoritas jasa keuangan) telah berupaya membantu meningkatkan nilai-nilai keislaman masyarakat melalui diluncurkannya SICANTIKS (Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah) pada 14 Oktober 2023 di Bandung⁴. Program tersebut diinisiasi oleh OJK sebagai respon mengingat bahwa literasi keuangan Syariah di Indonesia masih sangat rendah. Hasil survey Nasional dan Literasi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK dan BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan Syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11% sedangkan indeks inklusi keuangan Syariah sebesar 12,88%. Hasil tersebut mengalami peningkatan dibandingkan hasil SNLIK tahun 2022 yang menunjukkan indeks literasi keuangan Syariah senilai 9,14% dan inklusi keuangan Syariah senilai 12,12%. Walaupun terjadi peningkatan, namun hasil

² ibid

³ Ibid, hlm 18

⁴ SP 121/GKPB/OJK/IX/2023

tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43% dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%⁵.

Program SICANTIKS dan hasil SNLIK yang dilakukan OJK masih memiliki kekurangan. Kekurangan program tersebut yaitu tidak menyentuh kepada lapisan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu perlu adanya peran Kerjasama dengan lembaga lain seperti perguruan tinggi untuk membantu meningkatkan literasi keuangan Syariah masyarakat salah satunya melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi yaitu penelitian dan pengabdian. Oleh karena itulah penulis yang juga merupakan akdemisi ingin meneliti tentang “meningkatkan literasi keuangan Syariah melalui edukasi rutinan jama'ah ibu-ibu pengajian”.

Ibu-ibu kelompok pengajian Al-Falah Sumberagung dipilih sebagai subjek penelitian ini karena terletak di sebuah pedesaan yang terletak di Desa Karangdoro kecamatan Tegalsari Banyuwangi. Ibu-ibu merupakan orang yang dapat mengatur keuangan dalam sebuah keluarga. Baik buruknya keuangan keluarga tergantung bagaimana seorang ibu mengaturnya. Melalui kegiatan pengajian rutin yang dilakukan ibu-ibu sebagai wadah untuk berkumpul dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi keuangan Syariah sehingga harapannya juga dapat meningkatkan inklusi keuangan Syariah.

INSTRUMEN KEUANGAN MENURUT PANDANGAN SYARIAH

Entitas/Lembaga keuangan Islam hampir seluruhnya memiliki system operasional yang sama yaitu terkait pengumpulan dana maupun pengalokasian dana. Sumber dana merupakan usaha yang dilakukan lembaga untuk membiayai operasinya. Sumber dana dapat diperoleh dari Lembaga itu sendiri, dari masyarakat luas dan dari Lembaga lainnya.⁶ Sumber dana yang berasal dari Lembaga sendiri dapat berupa setoran modal dari pemilik, cadangan-cadangan dan laba. Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas dapat berupa simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Sedangkan sumber dana yang berasal dari Lembaga lain dapat berupa kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank-bank luar negeri, surat berharga pasar uang (SBPU) dan Lembaga lainnya.

Selain sumber dana, entitas / Lembaga keuangan juga memiliki kesamaan kegiatan yaitu kegiatan meyalurkan dana yang juga disebut dengan istilah alokasi dana. Kegiatan alokasi dana dapat dalam bentuk pinjaman atau yang dikenal dengan istilah kredit bagi Lembaga dengan prinsip konvensional dan pembiayaan bagi Lembaga yang berdasarkan prinsip syariah⁷. Kredit atau pembiayaan merupakan tagihan yang nilainya diukur dengan uang dan terdapat kesepakatan antara kreditor (pemberi kredit) dengan penerima kredit (debitur). Kesepakatan tersebut mencakup hak dan kewajiban pihak masing-masing terkait jangka waktu, bunga maupun sanksi jika ingkar janji.

⁵ SP 106/OJK/GKPB/VIII/2024

⁶ Kasmir, Bank dan Lembaga keuangan lainnya, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm 58

⁷ Ibid, hlm 84



Yang menjadi perbedaan antara kredit yang menggunakan system konvensional dengan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi Lembaga keuangan yang menggunakan sistem konvensional keuntungan diperoleh berdasarkan bunga sedangkan bagi lembaga yang menggunakan prinsip syariah adalah bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.⁸ Instrumen keuangan syariah dapat dispesifikasikan dalam bentuk berikut ini⁹:

Tabel 1 Instrumen Keuangan Syariah

NO	INSTRUMEN	PENGERTIAN	PRODUK
JUAL BELI			
1	Murabahah	Murabahah merupakan akad jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkan ¹⁰ .	Pembiayaan: a. Kredit investasi b. Kredit modal kerja c. Kredit konsumsi
2	Salam	Secara etimologi, salam artinya salaf (pendahuluan). Secara terminologi, salam adalah penjualan barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu di akad majlis (akad disepakati) ¹¹ .	Pembangunan: a. Kredit usaha kecil b. Kredit usaha tani c. Kredit untuk koperasi Konsumsi: a. Kredit pemilikan rumah b. Kredit pemilikan kendaraan
3	Istisna	Jual beli yang harga dapat dicicil, barang dibuat dan diserahkan kemudian	
4	Tauliah	Jual beli yang tidak ada keuntungan bagi penjual (komisi)	
5	Muwadhaah	Jual beli yang harganya di bawah harga jual (diskon)	
6	Mutlaq	Tukar menukar uang dengan barang	
7	Muqayadhah	Tukar menukar barang dengan barang	
8	Sarf	Tukar menukar uang dengan uang	

⁸ Ibid, hlm 85

⁹ Herry Susanto dan Khaerul Uumam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm 226

¹⁰ Ibid, hlm 171

¹¹ Herry Susanto dan Khaerul Uumam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm 191.

NO INSTRUMEN PENGERTIAN

PRODUK

9	Wafa	Jual beli yang diiringi syarat untuk dijual Kembali
10	Urbun	Jual beli yang jika tidak diteruskan uang muka jadi milik penjual

BAGI UNTUNG / BAGI HASIL

1	Mudharabah	Akad kerjasama antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana ¹² .
2	Musyarakah	Perkongsian para pemodal, keuntungan dibagi menurut porsi yang disepakati sebelumnya, kerugian ditanggung Bersama berdasarkan proporsi modal
3	Muzara'ah	Perkongsian pemilik tanah pertanian dan pengelola, pembagian bagi hasil menurut porsi yang disepakati sebelumnya.
4	Musaqat	Perkongsian pemilik tanah perkebunan dan pengelola, pembagian menurut porsi yang disepakati sebelumnya

Kredit ekspor:

- a. Letter of Credit
- b. Garansi

Bank Treasury:

- a. Spot
- b. Forward
- c. Swap
- d. Option

JASA

1	Ijarah	Sewa menyewa
2	Wadi'ah	Titipan
3	Wakalah	Perwakilan
4	Kafalah	Penjaminan
5	Hiwalah	Anjak piutang
6	Ju'alah	Jasa khusus, sayembara
7	Qardh	pinjaman
8	Rahn	Gadai

Simpanan:

- a. Tabungan
- b. Deposito
- c. Giro

Jasa:

- a. Transfer
- b. Inkaso
- c. ATM

Sumber: Herry Susanto dan Khaerul Umam (2013)

¹² Dadang Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2018, hlm. 183



LITERASI KEUANGAN SYARIAH MELALUI EDUKASI RUTINAN JAMA'AH IBU-IBU PENGGAJIAN

Literasi Keuangan Syariah merupakan ukuran pemahaman seseorang terhadap konsep keuangan, keyakinan dan kemampuan dalam mengatur keuangan pribadi melalui pengambilan keputusan jangka pendek yang tepat, perencanaan keuangan jangka panjang, serta memperhatikan kejadian dan kondisi ekonomi berdasarkan syariat Islam¹³. Pemahaman literasi keuangan syariah sangat penting bagi masyarakat terutama bagi ibu-ibu rumah tangga karena ibu merupakan seseorang yang mampu mengatur keuangan keluarga. Sehingga strategi yang tepat dalam meningkatkan literasi keuangan syariah adalah melalui edukasi atau sosialisasi kepada ibu-ibu jama'ah pengajian yang dilakukan secara rutin. Pemahaman literasi keuangan syariah dapat dilakukan melalui edukasi terkait pengetahuan dasar keuangan syariah dan produk-produk keuangan syariah. Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan:

Tabel 2 Hasil Penelitian Literasi Keuangan Syariah

Instrumen Pernyataan	Sebelum Edukasi		Setelah Edukasi	
	benar	salah	benar	salah
Lembaga keuangan syariah menggunakan metode bagi hasil	43%	57%	78%	22%
Bunga sama dengan bagi hasil*	39%	61%	61%	39%
Prinsip lembaga keuangan Syariah sama dengan prinsip lembaga keuangan konvensional*	37%	63%	59%	41%
Dalam Islam, Riba hukumnya haram	44%	56%	70%	30%
Koperasi, BMT, KUD, lembaga Asuransi adalah contoh lembaga keuangan Bank	4%	96%	85%	15%
produk tabungan termasuk produk sumber dana lembaga keuangan syariah	46%	54%	80%	20%
Dalam lembaga keuangan Syariah, kredit disebut pembiayaan	35%	65%	59%	41%
Tabungan menggunakan akad Salam*	24%	76%	41%	59%
Al -Wadi'ah artinya adalah titipan	46%	54%	70%	30%
Murabahah dan salam adalah akad jual beli	39%	61%	56%	44%
Mudharabah dan Musyarakah adalah akad kerjasama	44%	56%	65%	35%
Penyedia modal adalah satu-satunya pihak yang menanggung kerugian ketika berinvestasi di Bank Syariah.*	33%	67%	56%	44%

¹³ Mustofa, *Analisis Literasi Keuangan Syariah Dan Perilaku Menabung Mahasiswa*, Vol 18(2), Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 2021, hlm 183-191.

Bank Syariah menyediakan pembiayaan dengan metode pembagian laba sesuai kontribusi dana.	35%	65%	54%	46%
Seorang mitra yang berinvestasi Rp 100.000 memiliki hak untuk menentukan dari awal bahwa keuntungannya harus sebesar Rp 100.000 per tahun.*	46%	54%	69%	31%
Upah atau imbalan dalam akad sewa-menyewa harus jelas jumlahnya.	52%	48%	78%	22%
Dalam sewa menyewa, aset biasanya tidak dikembalikan pada orang yang menyewakan.*	37%	63%	63%	37%
Upaya mengambil keuntungan diperbolehkan pada transaksi jual beli.	48%	52%	70%	30%
Dalam akad jual beli harga harus ditetapkan dari awal.	50%	50%	70%	30%
Memberikan pinjaman dengan mengambil imbalan tinggi diperbolehkan.*	46%	54%	69%	31%
Ketika kita meminjam Rp 100.000 maka kita harus mengembalikan Rp 100.000 juga.	31%	69%	54%	46%
Biaya jasa harus disepakati di awal pada pembiayaan bank syariah.	50%	50%	78%	22%
Akad titipan dalam Bank Syariah dapat di ambil setiap saat, ketika nasabah menghendaki.	50%	50%	78%	22%
Bank Syariah dapat menahan deposit anda ketika ingin menggunakan uang anda	31%	69%	48%	52%
Setelah anda membuat Waqaf aset, maka aset tidak bisa dijual.	46%	54%	72%	28%
Pengelolaan Waqaf pada bank syariah dapat dimanfaatkan untuk investasi.*	35%	65%	56%	44%
Average	40%	60%	65%	35%

Sumber: data primer (diolah 2024)

Tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa dari beberapa hasil pernyataan yang memiliki nilai kesalahan tertinggi adalah pernyataan no 5 yaitu terkait Koperasi, BMT, KUD, lembaga Asuransi adalah contoh lembaga keuangan Bank. 96% responden menjawab salah yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kelompok lembaga keuangan masih sangat minim. Kebanyakan masyarakat mengira bahwa Koperasi, KUD, BMT dan sejenisnya merupakan masuk dalam kategori lembaga keuangan bank. Padahal lembaga tersebut merupakan contoh lembaga yang masuk dalam kategori lembaga keuangan non-bank. Setelah dilakukan edukasi, masyarakat telah memahami bahwa KUD, Koperasi, BMT dan sejenisnya merupakan lembaga keuangan non-bank. Tabel 2 di atas juga menunjukkan bahwa sebelum dilakukan edukasi, tingkat literasi keuangan syariah rata-ratanya adalah 40% sedangkan setelah dilakukan edukasi, literasi keuangan syariah memiliki peningkatan menjadi 65%. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Teuku Syifa Nanda yang menyebutkan bahwa literasi

keuangan Syariah masyarakat kota Banda Aceh berada pada kategori sedang yaitu berada pada nilai 71,99% dan penulis merekomendasikan bahwa kegiatan edukasi literasi keuangan Syariah kepada masyarakat sangat penting untuk dilaksanakan¹⁴.

Salah satu penyebab minimnya literasi keuangan syariah adalah dikarenakan latar belakang pendidikan ibu-ibu yang mayoritas hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah dasar. Berikut ini persentase pendidikan ibu-ibu pengajian Al-Falah Sumberagung:



Gambar 1 Latar Belakang Pendidikan Terakhir Responden

Sumber: data primer (diolah 2024)

Gambar 1 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas latar belakang Pendidikan terakhir responden adalah Sekolah Dasar sebesar 48%. Hal inilah salah satu yang menjadi penyebab bahwa pemahaman literasi keuangan syariah masih minim di kalangan ibu-ibu. Selain latar belakang Pendidikan, faktor pekerjaan juga menjadi penyebab literasi keuangan syariah minim. berikut ini persentase pekerjaan responden:



Gambar 2: Persentase Pekerjaan Responden

Sumber: data primer diolah (2024)

¹⁴ Teuku Syifa Nanda dkk, *Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh*, Vol 1 no 2, JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance, 2019, hlm 141-152.

Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa pekerjaan responden paling banyak adalah ibu rumah tangga sebesar 50% disusul dengan pekerjaan Petani sebesar 28%. Hal ini menunjukkan bahwa responden kurang bisa meningkatkan pengalaman dan peningkatan literasi keuangan syariah karena keterbatasan pekerjaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan literasi keuangan syariah melalui edukasi rutin jamaah ibu-ibu pengajian sangat efektif untuk dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tersebut sebesar 25% dari 40% menjadi 65%.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir. (2016). *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mustofa. (2021). Analisis Literasi Keuangan Syariah Dan Perilaku Menabung Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 183-191.
- Sobana, D. (2018). *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- SP 121/GKPB/OJK/IX/2023
- SP 106/OJK/GKPB/VIII/2024
- Teuku Syifa Nanda dkk. (2019). Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh, *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 141-152.
- Umam, H. S. (2013). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

